BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 448 /KPTS/III.14/2018

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menunjuk tim teknis penyusun kebijakan strategis daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Kebijakan dan Stategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

OPD

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

Memperhatikan : Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DPA–DLH) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 Pada Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim teknis Penyusun Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menghimpun data dan informasi dari sektor terkait untuk melengkapi isian Jakstrada;
b. menyusun kebijakan, strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DPA-DLH) pada Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Nomor DPA-SKPD 1.08.1.08.02.16.01;

OPD | KABA HUKUM

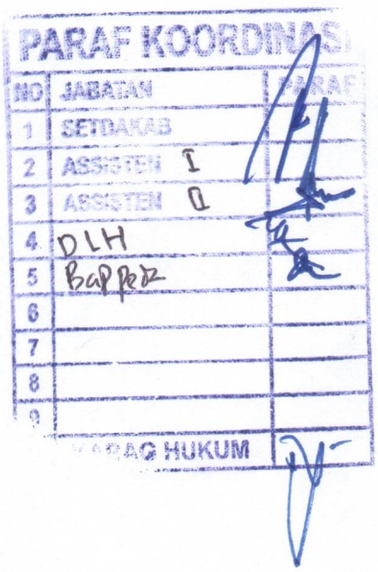
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan PKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 448 /KPTS/III.14/2018
TANGGAL : 1 Oktober 2018

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
III. Anggota :
1. Kabag Hukum Sekretariat Daerah;
2. Kabid Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, DLH;
3. Kabid Kebersihan, DLH;
4. Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Dinas PMP;
5. Kabid Fisik, BAPPEDA;
6. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR
7. Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, DLH;
8. Kasi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi, DLH;
9. Kasi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium, DLH;
10. Kasi sarana dan Prasarana Kebersihan, DLH;
11. Kasi Layanan Kebersihan, DLH;
12. Kasi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3, DLH;
13. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Dinas Kesehatan
14. Kasubag Umum dan Perencanaan, DLH;
15. Kepala UPT TPA Bahway;
16. Kassubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, BAPPEDA;
17. Kasi Sanitasi, Dinas PUPR;
18. Kasubag Perundang-Undangan, Bagian Hukum Setdakab.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS